



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/131 KPTS-BUP/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opearsional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- :
- : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- : Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. Surat Masuk;
 2. Surat Keluar;
 3. Pengajuan UP/GU/TU;
 4. Pengajuan LS Kontrak;
 5. Pengajuan Kenaikan Pangkat;
 6. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
 7. Pengajuan Pensiun;
 8. Pengajuan Cuti;
 9. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB);
 10. Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB);
 11. Pelayanan Kesehatan Hewan (Aktif Service);
 12. Pelayanan Gangguan Reproduksi;
 13. Surat Rekomendasi Keterangan Rabies;
 14. Rekomendasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Atau Bahan Asal Hewan (SKBAH);
 15. Pelayanan Puskesmas/ Klinik Hewan (Pasif Service);

16. Pengambilan Sampel Nekropsi/Rabies;
17. Peracunan/Eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR);
18. Pelayanan Kelahiran (Distokia);
19. Penanganan Kasus Helminthiasis;
20. Konsultasi Kesehatan Hewan;
21. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
22. Pelayanan Pembinaan Kelompok;
23. Pelayanan Biosecurity;
24. Pelayanan Pengambilan Sampel Darah Dan Feses;
25. Pelayanan Penerbitan Berita Acara Kematian Ternak;
26. Pelayanan Pengawasan Dan Peredaran Obat Hewan / Ternak;
27. Pelayanan Kastrasi Ternak Dan Sterilisasi;
28. Pengawasan Dan Pengendalian Penyakit Zoonosis;
29. Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH);
30. Pelayanan Pasar Ternak;
31. Pemasyarakatan Tanaman Hortikultura (Sayur-Sayuran);
32. Pembuatan Kebun Buah Dan Sayuran Percontohan;
33. Sekolah Lapangan Tanaman Hortikultura;
34. Kegiatan Pengembangan Tanaman Buah Dalam Pot;
35. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
36. Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa Sawit;
37. Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
38. Penyediaan sarana dan prasarana lahan irigasi pertanian;
39. Fasilitasi Pembiayaan Petani Swadaya;
40. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan;
41. Pelayanan Peminjaman alsintan/ Brigade alsintan;
42. Usaha tani padi;
43. Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Besubsidi;
44. Pelayanan Pembinaan Kelompok;
45. Bazar/Operasi Pasar murah
46. Penyusunan Programa Penyuluhan;
47. Penilaian Kelembgaan Penyuluhan Pertanian dan Ketenagaan Tingkat Kebutuhan;

- 48.Peningkatan Kemampuan kelembagaan Petani;
- 49.Promosi Hasil Produksi Pertanian;
- 50.Latihan dan Kunjungan Penyuluh;
- 51.Pengembangan bibit unggul pertanian/erkebunan;
- 52.pengembangan tanaman kelapa sawit
- 53.Demplot Tanaman Kelapa sawit;
- 54.Pendataan Ubinan Statistik Tanaman Pangan;
- 55.pembinaan penerapaaan system jaminan mutu keamanan pangan;
- 56.pengembangan padi dan jagung;
- 57.pembinaan dan koordinasi antisipasi OPT;

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Pada setiap masing-masing Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai pengesahan standar operasional prosedur.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal Februari 2018

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.